**MAKALAH**

**AKUTANSI MUSYARAKAH**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kualiah: Akutansi Syariah

Dosen Penganpu : Wiwik Indra Marana, M.Ak



Disusun oleh:

Nur ahmad ali mu aji

Ahmad diki prayoga

Ray buana fauzan

**PROGAM SETUDI EKONOMI SYARI’AH**

**SEKOLAH TIINGGI AGAMA ISLAM**

**SULTHAN SYARIF HASYIM SIIAK**

**2024**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam juga kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan.

Makalah ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Akuntansi Syariah, dengan topik yang kami angkat adalah "Akuntansi Musyarakah". Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi akuntansi dalam konteks musyarakah, salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah.

Dalam menyusun makalah ini, kami mengumpulkan berbagai referensi dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam memahami konsep dan praktik akuntansi musyarakah dalam konteks keuangan syariah.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian makalah ini.

Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

[MEMPURA,2 MEI 20

DAFTAR ISI

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang akuntansi musyarakah mencakup pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam konteks musyarakah, sebuah konsep keuangan syariah yang melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk tujuan bisnis. Dalam praktiknya, musyarakah menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah karena mendukung prinsip-prinsip keadilan, berbagi risiko, dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Konteks ekonomi global yang semakin berkembang telah memperkuat peran sistem keuangan syariah, termasuk musyarakah, sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sistem keuangan syariah dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mengelola keuangan dan bisnis.

Namun, dalam menerapkan musyarakah, tantangan-tantangan tertentu juga muncul, terutama terkait dengan pengelolaan risiko, pengaturan akad, pengakuan transaksi, serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akuntansi musyarakah menjadi krusial bagi para praktisi dan akademisi dalam konteks pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih efektif dan berdaya saing. Dengan pemahaman yang baik tentang latar belakang akuntansi musyarakah, diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan praktek akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memfasilitasi pertumbuhan sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

BAB II

PEMBAHASAN

1.1 Pengertiian Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.

Musyarakah disebut juga dengan istilah sharikah atau syirkah. Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, pengertian al-syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk [[1]](#footnote-26308)musyarakah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Musyarakah adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

Berikut definisi dan pengertian musyarakah dari beberapa sumber buku:

Menurut Antonio (2001), musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ascarya (2013), musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

Menurut Ridwan (2007), musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. [[2]](#footnote-15007)[[3]](#footnote-4441)

Menurut Sutedi (2009), musyarakah adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

Menurut Saeed (2003), musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Menurut Naf'an (2014), musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

1.2 JENIS AKAD MUSYARAKAH

1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu (ikhtiari) atau terjadi secara alami/otomatis (ijbari). Oleh karena itu, syirkah amlakdibedakan lagi menjadi dua macam yaitu:

Syirkah amlak ikhtiari contoh hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Maka, dalam syirkah amlak ikhtiari tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah (penguasaan) dari salah satu syarik kepada syarik lainnya.

Syirkah amlak ijbari yaitu syirkah antara dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Syirkah amlak ini disebut ijbari (paksa/mutlak) karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris.

2. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi.  
  
Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai Nisbah yang disepakati diawal akad, seperti disepakati keuntungan dibagi 40 : 60, artinya untuk satu pihak 40% dan pihak lainya 60%. Sedang Kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut, jika berkonribusi dalam bentuk dana maka kerugiannya dalam bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk Reputasi, maka reputasinya yang dirugikan.

Dalam kitab Fiqih syirkah uqud diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) syirkah amwal inan, 2) syirkah amwal mufawadhah, 3) syirkah abdan, dan 4) syirkah wujuh. Bahkan Ulama Hanafiah membagi syirkah uqudmenjadi enam macam.

Syirkah amwal mufawadhah yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang sama,

Syirkah amwal inan yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang berbeda,

Syirkah abdan mufawadhah yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama,

Syirkah abdan inan yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda,

Syirkah wujuh mufawadhah kemitraan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (good will) dari para syariksebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama, dan

Syirkah wujuh inan kemitraan yaitu kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (good will) dari para syariksebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda.

2.1 SUMBER HUKUM AKAD MUSYARAKAH

Sumber hukum akad musyarakah dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama, termasuk:

1. Al-Qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum dalam Islam yang memberikan landasan bagi berbagai jenis akad, termasuk musyarakah. Prinsip-prinsip dasar mengenai kerjasama, pembagian laba dan rugi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam musyarakah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

2. Hadis: Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting dalam memahami praktik musyarakah. Hadis-hadis yang merujuk pada transaksi kerjasama antara sahabat dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh-contoh konkret mengenai pelaksanaan musyarakah pada masa itu.

3. Ijma (Kesepakatan Umat): Kesepakatan umat Islam dari generasi ke generasi juga menjadi sumber hukum yang dihormati dalam Islam. Jika terdapat konsensus di antara ulama dan umat Muslim mengenai praktik musyarakah yang sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut juga menjadi sumber legitimasi bagi akad musyarakah.

4. Qiyas (Analogi): Prinsip qiyas digunakan untuk menafsirkan hukum Islam dalam konteks baru yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an atau hadis. Dengan menggunakan analogi, ulama dan ahli hukum Islam dapat mengadaptasi prinsip-prinsip musyarakah ke dalam konteks modern, asalkan tetap sesuai dengan nash-nash yang ada.

5. Fatwa: Fatwa-fatwa dari ulama dan lembaga-lembaga fatwa resmi dalam dunia Islam juga dapat menjadi sumber hukum bagi praktik musyarakah. Fatwa-fatwa tersebut memberikan panduan tentang penerapan prinsip-prinsip musyarakah dalam situasi-situasi spesifik yang dihadapi oleh umat Islam.

Pemahaman yang komprehensif tentang sumber hukum akad musyarakah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

2.2. RUKUN DAN KETENTUAN AKAD MUSYARAKAH

Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah sangat penting untuk dipahami dan diterapkan agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah:

Rukun Akad Musyarakah:

Permufakatan: Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah mengenai tujuan, modal yang akan disetorkan, pembagian laba dan rugi, serta segala hal yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.

Ketentuan Modal: Penyertaan modal dari setiap pihak harus jelas dan seimbang. Modal yang disetorkan dapat berupa uang, barang, atau jasa, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Kerjasama: Adanya kerjasama dan partisipasi aktif dari setiap pihak dalam mengelola usaha yang menjadi objek musyarakah. Keputusan-keputusan penting harus dibuat secara musyawarah untuk mencapai konsensus.

Pembagian Laba dan Rugi: Pembagian laba dan rugi harus disepakati sebelum transaksi dimulai. Pembagian tersebut harus adil dan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.

Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah:

Keadilan dan Kepastian: Akad musyarakah harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepastian. Setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

Transparansi dan Jujur: Setiap pihak harus transparan dan jujur dalam melaksanakan akad musyarakah. Informasi mengenai kinerja usaha, keuangan, dan keputusan penting harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat.

Kepatuhan Syariah: Seluruh transaksi dalam musyarakah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, maysir, gharar, dan unsur-unsur haram lainnya.

Pemisahan Aset: Aset-aset yang digunakan dalam musyarakah harus dipisahkan dengan jelas dari aset pribadi atau aset-aset lain yang dimiliki oleh setiap pihak. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan menjaga keadilan dalam pembagian laba dan rugi.

Dengan memahami dan mengikuti rukun dan ketentuan syariah tersebut, akad musyarakah dapat dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

`3.1 BERAKHIRNYA AKAD MUSYARAKAH

Berakhirnya akad musyarakah dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan, waktu berakhirnya periode kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, atau adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengakhiri musyarakah. Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya akad musyarakah:

Pencapaian Tujuan Bisnis: Akad musyarakah dapat berakhir ketika tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal telah tercapai. Misalnya, jika proyek investasi telah selesai dan mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, maka musyarakah tersebut dapat diakhiri.

Waktu Berakhirnya Periode Kerjasama: Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang terlibat biasanya menentukan periode waktu tertentu untuk kerjasama mereka. Akad musyarakah secara otomatis berakhir ketika periode tersebut telah berakhir, kecuali jika pihak-pihak sepakat untuk memperpanjang periode kerjasama.Kesepakatan Bersama: Pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah dapat sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka secara bersama-sama. Kesepakatan ini biasanya mencakup pembagian aset, pembagian laba dan rugi terakhir, serta penyelesaian kewajiban-kewajiban lainnya.Kebangkrutan Salah Satu Pihak: Jika salah satu pihak yang terlibat mengalami kebangkrutan, maka akad musyarakah dapat berakhir. Dalam hal ini, aset yang digunakan dalam musyarakah mungkin akan diserahkan kepada kreditur untuk menyelesaikan hutang-hutang yang belum terbayar.

Force Majeure: Terjadinya kejadian yang di luar kendali pihak-pihak yang terlibat, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah yang signifikan, dapat menyebabkan berakhirnya akad musyarakah.Dalam semua kondisi tersebut, penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian akad musyarakah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk pembagian laba dan rugi yang adil, pengembalian modal kepada masing-masing pihak, serta penyelesaian kewajiban-kewajiban lainnya secara proporsional.

3.2 PENETAPAN NISBAH AKAD MUSYARAKAH

Penentuan nisbah atau proporsi bagi setiap pihak dalam akad musyarakah merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan kesepakatan antara para mitra usaha. Nisbah ini menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing pihak dalam hal modal, risiko, dan potensi keuntungan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan nisbah akad musyarakah:

Kontribusi Modal: Nisbah dapat ditentukan berdasarkan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak menyumbangkan lebih banyak modal daripada yang lain, maka nisbahnya bisa direpresentasikan sebagai perbandingan antara modal yang disetorkan oleh setiap pihak.Kontribusi Tenaga Kerja dan Keterampilan: Selain modal, kontribusi tenaga kerja dan keterampilan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan nisbah. Jika satu pihak memberikan kontribusi lebih besar dalam hal tenaga kerja atau keterampilan manajerial, maka nisbahnya dapat disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi tersebut.

Risiko: Pihak yang mengambil risiko lebih besar dalam bisnis mungkin memiliki nisbah yang lebih besar pula. Ini mencerminkan proporsi risiko yang diambil oleh masing-masing pihak dalam musyarakah.Perjanjian Bersama: Para pihak dapat sepakat untuk menentukan nisbah berdasarkan perjanjian bersama. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai faktor, termasuk kontribusi modal, risiko, tenaga kerja, dan persentase keuntungan yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

Persyaratan Syariah: Nisbah dalam akad musyarakah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menuntut adanya keadilan dan kesetaraan di antara para pihak. Oleh karena itu, nisbah tersebut harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil antara para mitra usaha.Penting untuk dicatat bahwa penentuan nisbah dalam akad musyarakah harus dilakukan secara hati-hati dan setelah melakukan kajian yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan bisnis, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian laba dan rugi dalam musyarakah dilakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

3.4 AKUTANSI UNTUK PEMLK DANA

Akuntansi dengan pemilik dana mengacu pada situasi di mana entitas atau bisnis menggunakan dana yang dimiliki oleh pihak lain untuk melakukan investasi atau proyek tertentu. Dalam konteks ini, entitas tersebut bertindak sebagai pengelola atau pelaksana proyek, sedangkan pemilik dana adalah pihak yang menyediakan modal untuk proyek tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi dengan pemilik dana:

### 1. Pengakuan Dana:

- Dana yang disediakan oleh pemilik harus diakui sebagai liabilitas atau kewajiban oleh entitas yang menerima dana tersebut.

- Pengakuan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yang mungkin berbeda tergantung pada jenis dana yang diterima (pinjaman, investasi ekuitas, dll.).

### 2. Pelaporan Keuangan:

- Entitas yang menggunakan dana pemilik harus menyajikan laporan keuangan yang membedakan antara sumber dana internal (modal sendiri) dan sumber dana eksternal (pemilik dana).

- Laporan keuangan harus mencakup informasi yang memadai tentang penggunaan dana pemilik, termasuk penggunaannya untuk investasi, kegiatan operasional, dan pembayaran kembali (jika ada).

### 3. Pembagian Laba dan Rugi:

- Pembagian laba dan rugi harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan awal antara entitas dan pemilik dana.

- Jika pemilik dana berbagi dalam keuntungan dan/atau kerugian, maka laba atau rugi yang dihasilkan harus didistribusikan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati.

### 4. Pengelolaan Risiko:

- Entitas yang menggunakan dana pemilik harus memastikan bahwa risiko terkait dengan proyek atau investasi tersebut dijelaskan dengan jelas kepada pemilik dana.

- Pengelolaan risiko harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pemilik dana.

### 5. Kepatuhan Hukum dan Peraturan:

- Penggunaan dana pemilik harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan akuntansi yang relevan dan persyaratan pelaporan.

### 6. Keterbukaan dan Komunikasi:

- Komunikasi yang terbuka dan transparan antara entitas dan pemilik dana sangat penting dalam akuntansi dengan pemilik dana. Ini termasuk memberikan informasi terkini tentang kinerja proyek atau investasi kepada pemilik dana secara berkala.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, entitas yang menggunakan dana pemilik dapat menjalankan akuntansi dengan pemilik dana secara efektif dan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas dana yang diterima.

**BAB III**

**PENUTUP**

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam makalah tentang akad musyarakah adalah titik akhir yang penting untuk merangkum temuan, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh kesimpulan untuk makalah tentang akad musyarakah:

Dalam konteks sistem keuangan syariah, akad musyarakah menjadi salah satu instrumen utama yang memfasilitasi kerjasama antara pihak-pihak untuk tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam makalah ini, kami telah menggali konsep dasar musyarakah, prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, prosedur pelaksanaannya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktik akuntansi musyarakah.

Kesimpulan dalam makalah tentang akad musyarakah adalah titik akhir yang penting untuk merangkum temuan, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh kesimpulan untuk makalah tentang akad musyarakah:

Dalam konteks sistem keuangan syariah, akad musyarakah menjadi salah satu instrumen utama yang memfasilitasi kerjasama antara pihak-pihak untuk tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam makalah ini, kami telah menggali konsep dasar musyarakah, prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, prosedur pelaksanaannya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktik akuntansi musyarakah.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Akad musyarakah memegang peranan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip keadilan, kerjasama, dan pembagian risiko dalam sistem keuangan syariah.

2. Prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menjadi landasan utama dalam akuntansi musyarakah.

3. Proses identifikasi, penentuan nisbah, dan pengelolaan risiko merupakan langkah-langkah kunci dalam implementasi akuntansi musyarakah yang efektif.

4. Meskipun akuntansi musyarakah menawarkan banyak keuntungan, namun tantangan seperti kompleksitas struktur transaksi, ketidakpastian hukum, dan masalah pengelolaan risiko tetap perlu diatasi dengan hati-hati.

5. Kesuksesan akuntansi musyarakah tidak hanya tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsipnya, tetapi juga pada komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam setiap aspek praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://fe.unisma.ac.id/MATERI%20AJAR%20DOSEN/AKTKEUSYA/AFD/Materi-12->

AKS.pd BAB III TELAAH PUSTAKA

A. Musyarakah 1. Pengertian ... http://repository.uin-suska.ac.id/6397/4/BAB%20III.pdf

[https://katadata.co.id/finansial/keuangan/621820f499465/pengertian-nisbah- karakteristik-](https://katadata.co.id/finansial/keuangan/621820f499465/pengertian-nisbah-                            karakteristik-)

jenis-dan-cara-menghitungnya

https://123dok.com/article/penetapan-nisbah-akad-musyarakah-tinjauan-pustaka.y8r0j60q

1. https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html [↑](#footnote-ref-26308)
2. [h](https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html)

   **No table of contents entries found.**

   **No table of contents entries found.**

   https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html [↑](#footnote-ref-15007)
3. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html> [↑](#footnote-ref-4441)